



# **RENCANA STRATEGIS**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2017 – 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
JL. MT. Haryono 167 Telp. (0282) 545603 Fax. (0282) 548161  
*www.dpupr.cilacapkab.go.id***

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 dapat tersusun.

Rencana strategis ini memuat Prioritas Pembangunan Kabupaten Cilacap yang merupakan bagian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, yang secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap 2017 – 2022 dengan memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya selama 5 (lima) tahun.

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap 2017 - 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap yang berkelanjutan serta berwawasan “Bangga Mbangun Desa” sebagai akselerasi percepatan program yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Cilacap.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap, sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yakni “*Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata*”.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN CILACAP

**Ir. A. RISTIYANTO, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640503 199309 1 001

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iv</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>	
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1.1. Latar Belakang.....	I-1	
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra .....	I-6	
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-8	
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-9	
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	II-1	
2.2. Sumber Daya .....	II-8	
2.3. Kinerja Pelayanan .....	II-12	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	II-17	
 <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	III-1	
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	III-2	
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi .....	III-5	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-21	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-36	
 <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>		
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	IV-1	
 <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>		<b>V-1</b>
 <b>BAB VI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>		<b>VI-1</b>
 <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>		<b>VII-1</b>
 <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>		<b>VIII-1</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra PD .....	I-5
Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	I-6
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.....	II-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasar Jenis Kepegawaian .....	II-8
Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan .....	II-8
Tabel 2.3. Sarana Kendaraan .....	II-9
Tabel 2.4. Sarana Laboratorium .....	II-9
Tabel 2.5. Sarana Perbengkelan .....	II-10
Tabel 2.6. Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor .....	II-11
Tabel 2.7. Prasarana .....	II-11
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Pelayanan .....	II-13
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	II-15
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan .....	III-1
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	III-4
Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemeterian.....	III-15
Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi.....	III-20
Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap RTRW .....	III-34
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan .....	IV-2
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	V-3
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan .....	VI-2
Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-1

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 sebagai penjabaran “Visi dan Misi” Kepala Daerah terpilih. Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap juga menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap.

Paradigma perencanaan pembangunan dewasa ini menghendaki agar pendekatan perencanaan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal dalam implementasinya.

Dalam kaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mengandung nilai yang urgen dan strategis karena sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan, yaitu :

a. Diperlukan untuk mengantisipasi dampak globalisasi

Berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam era globalisasi mengakibatkan meningkatnya kebutuhan penyediaan pelayanan dasar (*basic service*) yang lebih prima bagi masyarakat, perlunya pengembangan sektor unggulan (*core competences*) daerah, semakin menipisnya sumber daya, serta semakin beragamnya tuntutan pelayanan yang harus disediakan. Hal inilah yang mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melakukan perubahan mendasar. Dengan tersedianya sumber daya yang strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi.

b. Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan

Penyediaan Sumber daya akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

Dengan Sumber Daya yang Strategis, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi berorientasi hasil. Kapabilitas dan sumber daya difokuskan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

c. Berorientasi pada masa depan

Sumber Daya yang Strategis memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang. Sumber daya yang strategis memerlukan sarana dan prasarana pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis teknis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat diarahkan pada masa mendatang.

d. Adaptif

Fleksibilitas merupakan kriteria yang sangat penting dalam mengimplementasikan kegiatan teknis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka menengah. Penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Capaian terhadap indikator kinerja dan mengukur kemajuan capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam pekerjaan teknis.

e. Pelayanan Prima (*Service Excellence*)

Dalam era globalisasi ini, pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Disamping itu, dalam era keterbukaan masyarakat menuntut instansi pemerintah dan aparat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kepuasan pelanggan dan stakeholder merupakan faktor penentu keberhasilan bagi setiap organisasi untuk tetap dapat diterima. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan stakeholder.

f. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintah yang bersih (*clean government*)


Guna mewujudkan *good governance* perencanaan strategis harus mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Paling tidak, ada




tiga prinsip yang harus selalu diperhatikan yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Implementasi perencanaan strategis harus dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel baik dalam proses pengambilan keputusan yang teratur maupun dalam penentuan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, aparat harus memiliki etika moral yang baik, misalnya dengan menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis PD, mengacu pada RPJM Daerah dan melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Proses Penyusunan Renstra PD secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Rencana Strategis PD merupakan bagian dari seluruh dokumen sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Maka, seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan dengan dokumen RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, RKPD dan Renja PD yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra



Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dokumen Perencanaan

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14 /PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan;
  10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011– 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9);
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
  14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
  15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Renstra**

Perumusan Renstra merupakan jawaban akan perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan sulit diprediksi, sehingga kebutuhan akan renstra menjadi sangat penting. Adapun maksud Renstra yaitu :

1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Untuk pengelolaan keberhasilan. Perencanaan Strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara objektif.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, karena pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Untuk meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja sehingga mendorong proses pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan organisasi.

#### **1.3.2 Tujuan Renstra**

Tujuan renstra yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cilacap serta bersifat indikatif.

Renstra juga merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan dan kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Renstra ini maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju. Dari tujuan Renstra pada umumnya yang tertulis di atas, dapat disampaikan bahwa tujuan dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah:

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 5 (lima) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap untuk mengakomodir visi, misi, program dan sasaran Kepala Daerah yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan visi dan misi organisasi.

2. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 – 2022.
3. Dengan terbatasnya alokasi dana yang bersumber dari APBD maka kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menggunakan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap yang perlu diatasi melalui Renstra ini.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS, penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Cilacap.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Cilacap.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPUPR**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi


- a. perumusan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



### 3. Struktur Organisasi

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
  1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  2. Seksi Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan;
  3. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
  1. Seksi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
  2. Seksi Pengelolaan Bangunan;
  3. Seksi Pengendalian Bangunan.
- e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
  1. Seksi Perencana Tata Ruang;
  2. Seksi Pengendalian Tata Ruang;
  3. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- f. UPTD, terdiri dari:
  1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
    - a. Kepala
  2. UPT Kroya , terdiri dari :
    - a. Kepala
  3. UPT Sidareja, terdiri dari :
    - a. Kepala
  4. UPT Majenang, terdiri dari :
    - a. Kepala
  5. UPT Perbengkelan, terdiri dari :
    - a. Kepala
  6. UPT Laboratorium, terdiri dari :
    - a. Kepala



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- c. mengoordinasikan kebijakan di bidang bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, pusat maupun lembaga di luar kedinasan;
- d. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bina marga, tata bangunan, tata ruang dan jasa konstruksi untuk pengembangan dan peningkatan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan agar memperoleh hasil tepat guna dan tepat sasaran;
- f. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan dan pembinaan di bidang bina marga, tata bangunan dan lingkungan, tata ruang dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan lembaga dan hubungan antar lembaga bidang bina marga, tata bangunan, dan tata ruang untuk keserasian dan kelancaran kegiatan usaha;
- h. menetapkan pemberian rekomendasi teknis izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan bina marga, tata bangunan dan tata ruang pada wilayah dalam satu kabupaten;
- i. merumuskan kebijakan pendataan kegiatan usaha di bidang bina marga, tata bangunan, dan tata ruang serta jasa konstruksi untuk bahan inventarisasi dalam rangka mendukung kelancaran program peningkatan pendayagunaan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan dinas dengan mengarahkan perencanaan/perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset, dan urusan umum dan kepegawaian;
- k. mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPTD dengan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan UPTD;
- l. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

- m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.

Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, hubungan masyarakat dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, dan pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang bina marga;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi, jalan dan jembatan, dan pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian teknis bidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan rehabilitasi, jalan dan jembatan, dan pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- d. pengelolaan administrasi bidang bina marga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Bidang Tata Bangunan**

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi perencanaan tata bangunan dan lingkungan, pengelolaan bangunan dan pengendalian bangunan.

Bidang Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang tata bangunan;

- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang rencana tata bangunan dan lingkungan, pengelolaan bangunan, dan pengendalian bangunan;
- c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang rencana tata bangunan dan lingkungan, pengelolaan bangunan, dan pengendalian bangunan;
- d. pengelolaan administrasi bidang tata bangunan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Tata Ruang**

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang.

Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang tata ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang;
- c. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian teknis bidang perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang;
- d. pengelolaan administrasi bidang tata ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Unit Pelaksana Teknis**

UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai tugas di wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2. Sumber Daya

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap memiliki personil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Kondisi Kepegawaian Berdasar Jenis Kepegawaian

NO.	Golongan/ Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	5	-	5
2	III	47	10	57
3	II	90	3	93
4	I	5	-	5
5	HONORER	93	18	111
<b>Jumlah</b>				271

Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017

Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Berdasar Pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Status Pegawai		
		PNS	HONORER	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	21	-	21
2	Sarjana / D IV	27	12	39
3	Diploma / D III	2	5	7
4	SLTA	87	84	171
5	SLTP	17	8	25
6	SD	6	2	8
<b>Jumlah</b>		160	111	271

Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017

Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Sarana Kendaraan

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Status Kondisi			Ket.
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Roda 2	25	5	19	1	
2	Roda 4	18	8	10	-	
3	Roda 6	9	3	6	-	
	<b>Jumlah</b>	52	16	35	1	

Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017

Tabel 2.4. Sarana Laboratorium

No	Jenis Barang	Jumlah
1	SANDEQUITFELENTES / LABORAT	1
2	PORTABLE FLOW METER /LABORAT	1
3	PRECISION SAMPLE SPLITER/LABORAT	1
4	CBR LABORATORY/LABORAT	1
5	BENGKEL MEM SET/LABORAT	1
6	SAND CONE / LABORAT	1
7	PROTAKTOR PENETROMETER/LABORAT	1
8	SPECIFIC GRAFITY ( HEATING METHOD)/LABORAT	1
9	SPECIFIC GRAFITY ( HEATING METHOD)/LABORAT	1
10	LABORATORY CBR TEST SET / LABORAT	1
11	SPECIFY GRAFITY OF HYDROLIC CEMENT TEST /LABORAT	1
12	TIME OF SETTING HYDROLIC CEMENT BY VICAT NEEDLE/LABORAT	1
13	CONCRETE CUBE MOLD / LABORAT	1
14	VEBE TIME / LABORAT	1
15	CODRILLING TAST SET / LABORAT	1
16	TENSIL TESTING MACHANIC / LABORAT	1
17	THERMOMETER 19*=27* /LABORAT	1
18	THERMOMETER 34*-42*/LABORAT	1



<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
19	THERMOMETER 49*-57* /LABORAT	1
20	THERMOMETER 57*-65* /LABORAT	1
21	THERMOMETER 79*-87* / LABORAT	1
22	THERMOMETER 95*-103* / LABORAT	1
23	LIQUID LIMIT TEST = 2BH / LABORAT	2
24	SLUM TEST = 6 BH / LABORAT	6

*Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017*

Tabel 2.5. Sarana Perbengkelan

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
1	Clawler Excavator	3
2	Dump Truck	2
3	Macadam Roller/Three Whell Roller	25
4	Concrete Mixer	2
5	Truck Crane	1
6	Portable Compresor	1
7	Truck + Attachhment	1
8	Pick Up	1
9	Speed Boat	3
10	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	4
11	Mesin Gerinda Tangan	1
12	Batteray Charger	1
13	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Lain-lain	2
14	Fuller Set	1
15	Palu	3
16	Tang	3
17	Guting Plat	3
18	Tang Kombinasi	3
19	Betel, Senter, Drip, Drag, Sneper	3
20	Kikir, Segi Empat, Segi Tiga, Setengah Bulat, Bula	1
21	Kunci Pas Satu Set	3
22	Drel Ketok	2

*Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017*

Tabel 2.6. Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>
1	AC	54
2	Laptop	13
3	Komputer	69
4	Monitor	10
5	Scanner	1
6	TV	10
7	Printer	45
8	LCD/Proyektor	3
9	Server	2
10	UPS	28
11	Meja	60
12	Kursi	56
13	Lemari	20
14	Filling Cabinet	15

Tabel 2.7. Prasarana

<b>No.</b>	<b>Jenis</b>	<b>Luas ( m<sup>2</sup>)</b>	<b>Status Kondisi</b>		<b>Ket.</b>
			<b>Baik</b>	<b>Rusa k</b>	
1	Kantor Induk	1.350	√		
2	Kantor Ex. UPT Cilacap	105	√		
3	Kantor UPT Jeruklegi	2.296	√		
4	Kantor UPT Kroya	228	√		
5	Kantor UPT Sidareja	210	√		
6	Kantor UPT Majenang	-	-		Milik Propinsi
7	Kantor UPT Laboratorium	180	√		
8	Kantor UPT Perbengkelan	750	√		

Sumber : Sekretariat DPUPR Kab.Cilacap, 2017

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Capaian kinerja pelayanan tahun 2012-2016, ditunjukkan dalam Tabel 2.8. Sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2012-2016, ditunjukkan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2012 - 2017							Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2016					Rasio Capaian pada Tahun 2012 - 2016				
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>PEKERJAAN UMUM</b>																					
1	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jalan (%)	60,00			46,26	49,01	51,75	54,50	57,25	60,00	60,00	46,26	50,84	51,85	52,09	56,15	1,00	1,04	1,00	0,96	0,94
2	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Sedang terhadap Total Panjang Jalan (%)	-			16,67	17,33	18,00	18,67	19,33	20,00	20,00	16,67	13,05	13,72	15,56	14,91	1,00	0,75	0,76	0,83	0,75
3	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jalan (%)	-			16,62	15,29	13,97	12,65	11,32	10,00	10,00	16,62	16,55	16,08	15,72	13,74	1,00	1,08	1,15	1,24	1,37
4	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak Berat terhadap Total Panjang Jalan (%)	-			20,46	18,37	16,28	14,18	12,09	10,00	10,00	20,46	19,56	18,35	16,68	15,20	1,00	1,06	1,13	1,18	1,52
5	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jembatan (%)	-			62,00	65,00	68,00	71,00	73,00	75,00	75,00	62,00	63,48	62,97	63,81	75,20	1,00	0,98	0,93	0,90	1,00
6	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Rusak terhadap Total Panjang Jembatan (%)	-			38,00	35,00	32,00	29,00	27,00	25,00	25,00	38,00	36,55	37,03	36,19	24,80	1,00	1,04	1,16	1,25	0,99
7	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	-			0,00067	0,00067	0,00068	0,00069	0,00070	0,00071	0,00071	0,00067	0,00066	0,00066	0,00065	0,00070	1,00	0,98	0,97	0,95	0,99

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2012 - 2017							Realisasi Capaian Tahun 2012 - 2016					Rasio Capaian pada Tahun 2012 - 2016				
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	<b>PENATAAN RUANG</b>																				
8	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,30			0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Ruang publik yang berubah peruntukannya	10%			15%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	15%	10%	10%	10%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra	0,30			0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Ketaatan terhadap RTRW	-			61%	61%	61%	61%	63%	65%	80%	61%	61%	61%	61%	63%	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.006.013.000	15.156.879.000	16.761.274.000	17.098.641.000	20.296.200.000	12.588.241.000	12.587.622.822	14.496.119.732	15.458.236.579	16.648.658.230	19.488.218.277	0,899	0,956	0,922	0,974	0,960	10,48%	10,71%
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	197.069.011.000	222.318.948.900	246.240.704.300	334.848.210.200	461.680.684.000	290.589.344.640	188.884.307.749	213.856.750.581	234.600.323.617	319.975.069.791	447.542.046.210	0,958	0,962	0,953	0,956	0,969	29,79%	30,41%
<b>URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM</b>																			
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.656.535.000	3.646.500.000	3.407.250.000	3.180.250.000	3.630.000.000	2.351.550.000	3.238.478.652	3.342.038.253	3.135.471.192	3.027.863.233	3.502.416.883	0,886	0,917	0,920	0,952	0,965	-0,16%	1,69%
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.982.000.000	2.120.000.000	3.195.000.000	1.700.000.000	1.241.250.000	6.821.544.000	2.864.624.225	2.098.717.454	3.017.093.225	1.683.659.575	1.237.536.625	0,961	0,990	0,944	0,990	0,997	-12,53%	-12,67%
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	333.250.000	75.000.000	75.000.000	140.000.000	175.000.000	-	326.054.000	70.400.000	74.360.000	139.480.000	173.800.000	0,978	0,939	0,991	0,996	0,993	34,48%	36,38%
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	260.000.000	350.000.000	250.000.000	-	-	125.000.000	220.400.000	347.808.000	250.000.000	-	-	0,848	0,994	1,000	-	-	-58,33%	-58,18%
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	59.448.000.000	31.846.793.000	21.187.500.000	5.000.000.000	39.300.000.000	32.982.283.000	56.957.011.573	30.667.743.200	19.599.771.500	4.710.534.400	36.419.722.700	0,958	0,963	0,925	0,942	0,927	12,84%	10,46%
7	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	1.180.000.000	3.050.000.000	2.240.000.000	900.000.000	8.900.000.000	19.903.371.000	1.156.328.950	3.004.459.350	2.151.062.000	893.145.000	8.552.457.000	0,980	0,985	0,960	0,992	0,961	94,51%	91,72%
8	PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	5.845.000.000	9.755.000.000	5.837.500.000	9.566.000.000	6.950.000.000	9.420.657.000	5.694.286.000	9.597.728.200	5.384.778.000	8.638.885.000	6.731.447.600	0,974	0,984	0,922	0,903	0,969	-11,15%	-12,13%
9	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	66.466.865.000	58.499.609.500	125.570.765.800	184.710.578.000	301.104.434.000	200.789.079.640	64.372.701.767	57.043.318.005	119.998.551.000	178.553.745.390	294.629.754.169	0,968	0,975	0,956	0,967	0,978	65,79%	66,81%
10	PROGRAM TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	60.000.000	-	-	-	-	-	59.795.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN	200.000.000	350.000.000	135.000.000	100.000.000	325.000.000	498.000.000	200.000.000	217.199.065	130.625.000	100.000.000	325.000.000	1,000	0,621	0,968	1,000	1,000	-4,27%	24,07%
12	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.500.000.000	2.525.000.000	200.000.000	2.840.000.000	2.225.000.000	448.000.000	607.476.850	1.843.210.000	199.480.000	2.776.593.000	2.201.202.200	0,405	0,730	0,997	0,978	0,989	-5,39%	7,43%
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	25.580.601.000	45.633.142.400	36.392.688.500	65.786.382.200	63.310.000.000	-	24.886.849.248	42.823.573.534	34.912.913.600	60.438.892.000	60.712.274.675	0,973	0,938	0,959	0,919	0,959	11,96%	12,95%

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rerata Pertumbuhan		
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
<b>URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM</b>																			
14	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	-	450.000.000	480.000.000	550.000.000	1.400.000.000	-	-	440.270.300	-	521.970.000	1.355.630.000	-	0,978	-	0,949	0,968	64,19%	95,13%
15	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	2.500.000.000	-	-	-	-	-	2.498.633.000	-	-	-	-	0,999	-	-	-	-	-	-
16	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN	18.591.760.000	43.827.904.000	30.765.000.000	20.020.000.000	4.350.000.000	-	17.564.016.284	42.552.764.200	29.576.311.000	19.060.607.000	4.152.310.000	0,945	0,971	0,961	0,952	0,955	-41,73%	-42,11%
<b>URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>																			
17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	300.000.000	500.000.000	535.000.000	805.000.000	385.000.000	-	259.436.000	496.306.000	525.780.000	690.798.128	342.749.750	0,865	0,993	0,983	0,858	0,890	-6,25%	-8,96%
18	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKINGAN	175.000.000	50.000.000	125.000.000	275.000.000	650.000.000	-	168.289.900	50.000.000	122.610.000	257.296.100	591.754.200	0,962	1,000	0,981	0,936	0,910	133,33%	126,02%
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	8.050.000.000	19.615.000.000	15.845.000.000	39.275.000.000	27.735.000.000	-	7.869.721.300	19.236.665.020	15.521.517.100	38.481.600.965	26.613.990.408	0,978	0,981	0,980	0,980	0,960	10,87%	10,07%

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap sesuai dengan tupoksi yaitu penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Cilacap dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
3. pengembangan fungsi kawasan minapolitan;
4. pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;
5. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
6. pengembangan kawasan permukiman;
7. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
8. pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan;
9. pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;
10. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang disepakati.

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan.
2. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya aksesibilitas.
3. Banyaknya kerusakan prasarana jalan akibat bencana alam, menyebabkan alokasi yang semula untuk pemeliharaan jalan berubah untuk penanganan tanggap darurat.



4. Semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan prasarana jalan dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan yang ada, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari masyarakat atau swasta.
5. Peningkatan kelas dan status jalan seiring dengan meningkatnya mobilitas.
6. Sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan pembangunan prasarana jalan, serta peran serta masyarakat dan dunia jasa konstruksi yang lebih baik.
7. Pendataan aset bangunan gedung milik pemerintah yang belum teridentifikasi sesuai dengan kewenangannya dan terintegrasi.
8. Pendataan kondisi bangunan gedung milik pemerintah belum dilakukan secara berkala terkait dengan skala prioritas dan kebutuhan pendanaan.
9. Terbatasnya tenaga teknis dalam penyelenggaraan pelayanan lingkup bidang tata bangunan.
10. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengurusan rekomendasi bangunan gedung (non pemukiman) layak teknis sebagai persyaratan pengajuan IMB.
11. Masih adanya pelanggaran di bidang tata ruang.
12. Adanya perubahan kebijakan nasional/ provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
13. Adanya alih fungsi lahan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga diperlukan penegakan dan penertiban tata ruang.
14. Koordinasi penataan ruang dalam mewujudkan penataan ruang yang tertintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
15. Reformasi organisasi dan peningkatan kualitas SDM.
16. Peningkatan transparansi dan pengembangan sistem informasi.
17. Pengelolaan aset yang jelas dan terpadu.
18. Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pengembangan jasa konstruksi.

Peluang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap :

1. Adanya dukungan RTRW dan RDTR.
2. Prioritas peningkatan kondisi jalan Kabupaten sesuai SK Jalan Kabupaten No : 620/420/03/Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015.
3. Inovasi teknologi bidang perkerasan jalan dan struktur jembatan.
4. Inovasi penggunaan teknologi peralatan dan bahan material.
5. Penegakan hukum di bidang jalan melalui perda jalan.
6. Adanya bantuan dana pembantuan dari pusat berupa DAK dan BK3.
7. Inovasi dalam metode konstruksi, meliputi teknologi peralatan, bahan material yang ramah lingkungan yang dapat mempercepat jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan gedung.
8. Adanya bantuan pendanaan pembangunan dari dana hibah dan sumber lainnya.
9. Penyelenggaraan diklat dan pelatihan tenaga teknis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
10. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.
11. Penataan Ruang ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan.
12. Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
13. Peran masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai lembaga penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang.
15. RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

16. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui diklat teknis yang diselenggarakan di tingkat Kementerian, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
17. Pendataan aset sebagai dasar pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan.
18. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan.
2. Kebutuhan bangunan milik pemerintah yang memadai dan bangunan layak teknis.
3. Masih adanya pelanggaran di bidang tata ruang.

Identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan	1 Masih minimnya persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	1 Jumlah kendaraan yang cenderung meningkat setiap tahun dengan kondisi melebihi standar muatan jalan dan tidak sesuai kelas jalan 2 Masih tingginya kondisi jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi kurang baik dikarenakan rendahnya kualitas jalan, bangunan pelengkap dan minimnya pemeliharaan
2	Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung dan masih minimnya bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB	1 Masih banyaknya bangunan gedung pemerintah dan bangunan publik yang kurang memadai dan belum layak teknis 2 Masih rendahnya persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB	1 Pemenuhan kebutuhan gedung pemerintah dan bangunan publik untuk pelayanan masyarakat tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran 2 Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan rekomendasi bangunan gedung (non permukiman) layak teknis dan sertifikasi gedung laik fungsi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3 Data base bangunan gedung pemerintah yang belum optimal 4 Terbatasnya SDM terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung
3	Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang	1 Masih adanya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya 2 Masih adanya pelanggaran ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW	1 Terjadi alih fungsi lahan menjadi kawasan pemukiman di kawasan perkotaan 2 Minimnya pemahaman masyarakat terkait tata ruang dan perda RTRW 3 Minimnya jumlah penyidik di bidang tata ruang

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **3.2.1. Visi**

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang kemudian dinyatakan menjadi visi Kabupaten Cilacap 2017-2022 adalah sebagai berikut :

**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”**

**“Bangga Bangun Desa”**

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Kabupaten cilacap akan menjadi Kaupaten dengan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang dilaksanakan merata di seluruh kecamatan. Pencapaian Visi diatas juga memperhatikan bangga bangun desa yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan budaya.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Cilacap, visi tersebut menjadi penyemangat dan pendorong kinerja yang terus meningkat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan kemajuan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Cilacap.

### **3.2.2. Misi**

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang ditetapkan adalah :

#### **Misi 1**

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.

#### **Misi 2**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

#### **Misi 3**

Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

#### **Misi 4**

Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.

#### **Misi 5**

Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Secara khusus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap misi yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi pelayanan adalah :

#### **Misi 5**

***Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.***

Pada misi kelima pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik, kualitas lingkungan yang memadai, pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk mewujudkan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya dalam membangun infrastruktur wilayah sesuai dengan prioritas dan tujuan untuk mencapai visi mewujudkan “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata”.

Adapaun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian pencapaian visi dan misi Bupati Cilacap ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No.	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.	<p>1 Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan.</p> <p>2 Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung pemerintah dan rekomendasi bangunan gedung non permukiman yang memadai dan layak teknis</p>	<p>1 Terbatasnya tenaga teknis dalam mengampu kegiatan, mengakibatkan kinerja pelayanan belum optimal.</p> <p>2 Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap sesuai prioritas program dan pendanaan.</p> <p>3 Minimnya informasi database ke PU-an, sehingga kurangnya data dukung lapangan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.</p>	<p>1 Dukungan sumber daya, sarana dan prasarana aparatur dalam mewujudkan kinerja pelayanan di bidang ke PU-an.</p> <p>2 Adanya prioritas program dan kegiatan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata.</p> <p>3 Dukungan dana pembangunan infrastruktur (DAK, BK3, hibah, dsb).</p>

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan dengan 2 kementerian yaitu: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian tersebut.

Sedangkan untuk Renstra Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mengacu pada dua Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra ke dua kementerian dan dua renstra SKPD provinsi. Adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019.

##### **3.3.1.1. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Cilacap di antaranya adalah :



## **A. Penyelenggaraan Jalan**

- a. Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan sepanjang 41.640 M. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M.
- b. Capaian kondisi jalan pada periode tahun 2010-2014 adalah kondisi kemantapan jalan nasional sebesar 93,95% (untuk total panjang jalan nasional 38.569 Km). Namun demikian, terdapat penambahan panjang jalan nasional dari jalan daerah dan jalan strategis nasional rencana yang mengakibatkan total panjang jalan nasional menjadi 47.017 Km, sehingga kemantapan pada tahun 2015 menurun menjadi 86 persen. Sedangkan untuk panjang jalan daerah sampai tahun 2014 mencapai panjang 463.399 Km (data RPJMN 2015-2019) dengan tingkat kemantapan mencapai 70% dan untuk Jalan Kabupaten/Kota mencapai 59%.
- c. Meskipun kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal, sebagai sebuah sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab kurang baiknya kinerja jaringan jalan di Indonesia, yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti waktu tempuh yang cukup lama serta tingginya biaya logistik.

## **B. Pembinaan Konstruksi**

- a. Sektor konstruksi adalah salah satu sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa sejarah kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB terus meningkat dari hanya sebesar 3,9% di tahun 1973 hingga sebesar 9,99% dari PDB tahun 2013 dan memberikan kontribusi lapangan kerja kepada 5,67% dari total angkatan kerja.

- b. Walaupun mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan bangsa, sektor konstruksi nasional berada pada kondisi yang kurang menggembirakan. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu penghambat investasi konstruksi di Indonesia - disamping kualitas birokrasi pemerintahan dan pengaturan tenaga kerja - untuk mendorong pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu daya saing sektor konstruksi baik produktifitas dan efisiensi maupun kreatifitas dan inovasi masih terbatas. Berbagai indikator daya saing yang berhubungan dengan ketersediaan dan kondisi infrastruktur, baik yang bersifat makro seperti Indeks Daya Saing Global maupun yang bersifat mikro seperti perbandingan keuntungan bersih (net profit) dan nilai penjualan (annual sales) atau nilai penjualan dengan total biaya pegawai kontraktor nasional menunjukkan kinerja produktifitas dan efisiensi yang belum menggembirakan.
- c. Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian dan tantangan-tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional agar mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri melalui berbagai upaya pembinaan, mulai dari aspek pengat pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan pengawasan.
- d. Mutu sumber daya manusia sektor konstruksi tidak kurang memprihatinkan. Dari 6,9 juta pekerja, 60% adalah tenaga kasar, 30% tenaga terampil, dan hanya 10% tenaga ahli. Dari total tenaga kerja tersebut, kurang dari 10% yang telah disertifikasi.

### **C. Pengembangan Infrastruktur Wilayah**

Dalam konteks jangka panjang, pengembangan wilayah dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berdasarkan arahan spasial tata ruang. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang mengemuka diantaranya:

- a. keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal;
- b. akses ke kawasan terpencil/tertinggal/daerah perbatasan dan akses ke outlet/pemasaran masih sangat terbatas;
- c. pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah/sektoral) belum efektif digunakan;
- d. pengelolaan pembangunan di daerah dalam menunjang pengembangan wilayah masih belum optimal dilakukan;
- e. kesenjangan antar wilayah perkotaan dan perdesaan makin meningkat dengan indikasi hampir seluruh fasilitas terakumulasi di kawasan perkotaan, sehingga cenderung menimbulkan arus urbanisasi.

#### **3.3.1.4. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai penjabaran atas visi, tujuan yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan; dengan sasaran strategis:

- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
  - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
  - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, dengan sasaran strategis:
    - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi.
    - b. Meningkatnya ketahanan air.
  3. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, dengan sasaran strategis:
    - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
    - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
  4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, dengan sasaran strategis:
    - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
    - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
    - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
  5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi

sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dengan sasaran strategis:

- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.
- b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
- c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
- d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

### **3.3.2. Telaah Renstra pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang**

Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2015 – 2019.

#### **3.3.2.1. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Tata Ruang**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang mempengaruhi kondisi Kabupaten Cilacap di antaranya adalah :

Hasil Pembangunan Tahun 2010-2014 lingkup bidang tata ruang adalah realisasi peraturan daerah RTRW sejumlah 26 provinsi, 326 kabupaten, dan 82 kota. Kabupaten Cilacap telah menetapkan peraturan terkait RTRW yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 – 2031.

Permasalahan yang menjadi fokus yang strategis untuk ditangani Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumberdaya alam; dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah.
2. Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pengaturan penataan ruang yang masih belum lengkap, pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif, pelaksanaan penataan ruang yang masih belum optimal, dan pengawasan penataan ruang yang masih lemah.
3. Berkembangnya pemikiran dan kesadaran di tengah masyarakat untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang lebih menyentuh hal-hal yang terkait langsung dengan permasalahan kehidupan masyarakat, terutama dengan meningkatnya banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, bertambahnya perumahan kumuh, berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk, serta kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan perdesaan.
4. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. Hal itu telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan penataan ruang dan penataan pertanahan, terutama menyangkut pola pemanfaatan ruang dan kepastian hukum atas tanah.
5. Upaya penataan ruang dan penataan pertanahan memerlukan ketersediaan data dasar dan informasi yang akurat dan rinci. Dengan demikian, pola pemanfaatan ruang dapat disusun secara lebih tepat dalam mencerminkan kebutuhan pembangunan di masa datang.

6. Dalam rangka menjamin perwujudan rencana tata ruang, selain kebijakan Ditjen Penataan Ruang untuk mendorong penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, juga menitikberatkan pada kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Sedangkan isu strategis yang berkembang dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berkembang pada saat ini diantaranya:

- a. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Direktorat Jenderal Penataan Ruang sampai bulan Juli tahun 2014, 70% diantaranya terjadi di kawasan perkotaan.
- b. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh belum ada pengaturan mengenai cara untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, belum ada pengaturan penentuan kriteria permasalahan khusus,

dimana pada saat ini, pengawasan khusus dianalogikan/difungsikan sebagai penyelidikan/pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah-kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

- c. Masih belum terstrukturnya lembaga pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk dapat mewujudkan organisasi kementerian yang adaptif dan akuntabel dan menjamin tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, diperlukan kondisi organisasi yang dapat mendukung percepatan menjadikan tanah dan ruang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu dilakukan identifikasi dalam bentuk peta kekuatan dan peluang serta kelemahan dan ancaman pada organisasi kementerian terutama setelah digabungkannya antara *land register* dengan *land use*.

#### **3.3.2.2. Tujuan dan Sasaran**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015- 2019 adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
- b. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;



- c. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Berdasarkan telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk urusan pekerjaan umum dan Kementerian Agraria dan Penataan Ruang untuk urusan penataan ruang, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemeterian

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemeterian	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	1 Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan	1 Keterpaduan antar program/antar sektor yang berbeda sumber pendanaannya masih belum optimal.	1 Keterpaduan tujuan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.
2	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	2 Masih banyaknya ruang publik yang berubah peruntukannya.	2 Kondisi jalan nasional sudah mencapai tingkat kemantapan yang relatif tinggi, sedangkan kondisi jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional. Tingkat kemantapan jalan daerah masih pada kisaran 70%. Padahal, sebagai sistem jaringan, jalan daerah memegang peran yang tidak kalah penting dari jalan nasional.	2 Dukungan pembangunan infastruktur pada penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, dengan sasaran strategis meningkatnya kemantapan jalan nasional.
3	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)	3 Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang	3 Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.	3 Terobosan dan Inovasi 2015-2019 pada Pengendalian Tata Ruang dengan tersusunnya RTRW dan RDTR semua kabupaten/kota yang terintegrasi secara nasional.

### **3.3.3. Telaah Renstra pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 untuk urusan bidang kebinamargaan.

#### **3.3.3.1. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah**

Total Panjang jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 26.368,792 km, terdiri dari jalan nasional sepanjang 1.390,571 km, jalan provinsi 2.565,621 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 22.412,600 km. Panjang jalan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2.565,621 km terdiri dari 263 ruas. Capaian kondisi jalan pada akhir tahun 2013, jalan baik 86,70%, jalan sedang 13,04%, dan jalan rusak 0,26%. Sedangkan jembatan baik 79,00%, jembatan sedang 20,11% dan jembatan rusak 0,89%. Daya dukung jalan provinsi masih belum optimal, mengingat terdapat alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi yang lebarnya < 6,00 m (3,5 m – 5,0 m) sepanjang 1.271,420 km.

Permasalahan sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis, sehingga memberikan kendala pada sarana transportasi yang dipergunakan. Beberapa permasalahan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Tengah yang kondisinya belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya:

- a. Kapasitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar teknis pelayanan minimal yaitu lebar jalan dan jembatan.
- b. Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu: struktur jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor sekunder (MST 8 ton), struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga.
- c. Daerah-daerah tertentu yang berpotensi rawan longsor/banjir, yaitu daerah dengan struktur asli yang labil, daerah

perbukitan yang rawan terjadinya longsor, dan daerah genangan banjir.

### **3.3.3.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan agar selalu dalam kondisi baik.
- b. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan.
- c. Meningkatkan kualitas struktur jalan dan jembatan.
- d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur kebinamargaan.

Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan.
- b. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan untuk melayani pertumbuhan lalu lintas.
- c. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisasi jalan provinsi.
- d. Meningkatnya sarana dan prasaran pendukung kebinamargaan sesuai dengan kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan.
- e. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi.

### **3.3.4. Telaah Renstra pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018.

#### **3.3.4.1. Kondisi, Potensi dan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di bidang tata ruang antara lain :

1. Masih banyaknya kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki aturan tata ruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional.
2. Banyaknya Kabupaten/ Kota yang belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang
3. Masih lemahnya pemahaman aparatur terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah.
4. Belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
5. Masih berlangsungnya konversi lahan budidaya (terutama lahan pertanian ke non pertanian) dan lahan debgan fungsi lindung.
6. Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang.

#### **3.3.4.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang adalah “Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang”. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang di bidang tata ruang yaitu “Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang”.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dalam lima tahun di bidang tata ruang meliputi:

1. Peningkatan pemahaman seluruh stakeholders pembangunan terkait penataan ruang dilakukan melalui

- a. Peningkatan koordinasi dalam forum BKPRD Provinsi dan BKPRD Kab/ Kota;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
  - c. Peningkatan upaya penyebarluasan informasi penataan ruang.
2. Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
- a. Penyusunan RTR KSP;
  - b. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kab/ Kota ;
  - c. Peningkatan upaya pengawasan penataan ruang;
  - d. Peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan telaah Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah untuk urusan pekerjaan umum/ kebinamargaan dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk urusan penataan ruang, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningktanya kualitas, kapasitas jalan dan jembatan sesuai dengan standarisasi jalan provinsi untuk melayani pertumbuhan lalu lintas	1 Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan	1 Kualitas jalan dan jembatan yang belum memenuhi standar pelayanan minimal yaitu: struktur jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor sekunder (MST 8 ton), struktur jembatan yang belum memenuhi beban standar Ditjen Bina Marga. 2 Sistem jaringan jalan dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota pada beberapa koridor lintas belum sinergis.	1 Adanya alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan jalan. 2 SK jalan sesuai kewenangan (kabupaten/ provinsi/ nasional) sebagai acuan dalam penanganan dan penyediaan prasarana jalan
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Masih banyaknya ruang publik yang berubah peruntukannya. 2 Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang	1 Masih banyaknya kawasan strategis di Jawa Tengah yang belum memiliki aturan tata ruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional 2 Masih lemahnya pemahaman aparaturnya terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah	1 Peningkatan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Ruang meliputi Penyusunan RTR KSP, peningkatan pembinaan dan fasilitasi penataan ruang di Kab/ Kota. 2 Adanya koordinasi dalam forum BKPRD Provinsi dan BKPRD Kab/ Kota

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum. Penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, dan kelautan secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Cilacap dalam RTRW 2011-2031 diterjemahkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
3. pengembangan fungsi kawasan minapolitan;
4. pengembangan kawasan industri terpadu berwawasan lingkungan;
5. peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;



6. pengembangan kawasan permukiman;
7. pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
8. pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan;
9. pemantapan, pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;
10. pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.

#### **A. Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan terdiri atas:

- a. PKN (Pusat Kegiatan Nasional)  
berada di kawasan perkotaan Cilacap;
- b. PKL (Pusat Kegiatan Lokal)  
berada pada kawasan perkotaan Kroya dan kawasan perkotaan Majenang
- c. PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi)  
berada pada kawasan perkotaan Sidareja
- d. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)  
PPK berada di setiap ibukota kecamatan meliputi:
  - 1) PPK Kesugihan;
  - 2) PPK Karangpucung;
  - 3) PPK Dayeuhluhur;
  - 4) PPK Jeruklegi;
  - 5) PPK Sampang;
  - 6) PPK Cipari;
  - 7) PPK Gandrungmangu;
  - 8) PPK Wanareja;
  - 9) PPK Nusawungu;
  - 10) PPK Bantarsari;

- 11) PPK Binangun;
- 12) PPK Kawunganten;
- 13) PPK Cimanggu;
- 14) PPK Maos;
- 15) PPK Kedungreja;
- 16) PPK Patimuan; dan

**B. Rencana Sistem Perdesaan**

- a. Planjan berada di Kecamatan Kesugihan;
- b. Sarwodadi berada di Kecamatan Kawunganten;
- c. Binangun berada di Kecamatan Bantarsari;
- d. Cinangsi berada di Kecamatan Gandrungmangu;
- e. Panikel berada di Kecamatan Kampunglaut;
- f. Jambusari berada di Kecamatan Jeruklegi;
- g. Sikampung berada di Kecamatan Kroya;
- h. Welahan berada di Kecamatan Adipala;
- i. Widarapayung Wetan berada di Kecamatan Binangun;
- j. Jetis berada di Kecamatan Nusawungu;
- k. Bulupayung berada di Kecamatan Patimuan;
- l. Tambakreja berada di Kecamatan Kedungreja;
- m. Ciporos berada di Kecamatan Karangpucung;
- n. Panimbang berada di Kecamatan Cimanggu;
- o. Pahonjean berada di Kecamatan Majenang;
- p. Panulisan berada di Kecamatan Dayeuhluhur;
- q. Purwasari berada di Kecamatan Wanareja; dan
- r. Karangreja berada di Kecamatan Cipari.

**C. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah**

**Rencana sistem jaringan prasarana utama**

1. Rencana sistem jaringan transportasi darat
  - 1) Lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :
    - A. Jaringan jalan dan jembatan
      - (1) Indikasi jalan meliputi:
        - a) Majenang - Wanareja - Dayeuhluhur;
        - b) Padangjaya - Pahonjean;
        - c) Ciraja - Pamulihan - Karang Sari;
        - d) Cileumeuh - Negarajati – Kutabima

- e) Surusunda - Babakan - Karang Sari;
  - f) Tayem - Bengbulang - Cipicung;
  - g) Cinangsi - batas Banyumas (Cingebul);
  - h) Kunci – Cipari
- (2) Peningkatan jalan baru meliputi:
- a) Dayeuhluhur - Majenang - Cimanggu - Karangpucung;  
dan
  - b) Kutaagung - Mandapajaya (Kabupaten Kuningan).
- (3) Pengoptimalan jalan meliputi:
- a) Jalan Arteri Primer (AP1) status negara meliputi ruas:
    1. Simpang Tiga Jeruklegi – batas Perkotaan Cilacap (Simpang Tiga Jeruklegi – Gumilir);
    2. Jalan Tentara Pelajar (Simpang Tiga Jerukegi – Gumilir);
    3. Jalan Nusantara;
    4. Jalan MT. Haryono;
    5. Jalan Panjaitan;
    6. Jalan Sudirman Barat;
    7. Jalan Yos Sudarso;
    8. Jalan Niaga;
    9. Jalan Penyus;
    10. Jalan Lingkar;
    11. Jalan Soekarno – Hatta;
    12. batas Perkotaan Cilacap – Slarang;
    13. Slarang – Kesugihan; dan
    14. Kesugihan - Maos – Sampang.
  - b) Peningkatan jalan Arteri Primer (AP2) status provinsi menjadi jalan status negara berada di ruas Jalan Urip Sumoharjo;
  - c) Jalan Kolektor Primer (KP1) status negara meliputi:
    1. Batas Provinsi Jawa Barat – Patimuan – Sidareja;
    2. Sidareja – Jeruklegi.
  - d) Jalan Kolektor Primer (KP2) status provinsi meliputi ruas:
    1. Menganti – Kesugihan; dan
    2. Buntu – Kroya – Slarang.

- e) Jalan Kolektor Primer (KP3) status provinsi berada di ruas Sidareja – Cukangleuleus;
- f) Jalan Kolektor Sekunder status kabupaten berada di ruas Proliman –Limbangan;
- g) Jalan Lokal Primer status kabupaten meliputi ruas:
  - 1. Proliman – Kuripan – Karangkandri;
  - 2. Kreweng – Lebeng – Kesugihan;
  - 3. Sitopong – Slarang;
  - 4. Kroya – Nusawungu – Batas Kabupaten Kebumen;
  - 5. Nusawungu – Kedungbenda – Jetis;
  - 6. Widarapayung – Binangun – Karangmangu;
  - 7. Maos – Adipala;
  - 8. Batas Kabupaten Banyumas di Tayem Timur – Karangpucung
  - 9. Wringinharjo – Gandrungmangu;
  - 10. Sidareja – Cipari – Wanareja;
  - 11. Sidareja – Majenang;
  - 12. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
  - 13. Wanareja – Dayeuhluhur – Bolang pada Batas Jawa Barat;
  - 14. Majenang – Boja – Ujungbarang pada Batas Kabupaten Brebes; dan
  - 15. Sidareja – Kedungreja – Tambakreja – Patimuan.
- h) Jalan Lokal Primer (LP2) yaitu seluruh jalan lintas antar desa meliputi:
  - 1. Tambakreja – Sidanegara – batas Jawa Barat;
  - 2. Sidareja – Penyarang – Caruy – Karangreja – Cilopadang
  - 3. Karangreja – Cimanggu;
  - 4. Ciporos – Panimbang – Mandala – Sidamulya – Batas Kabupaten Banyumas menuju Gumelar (sebagai jalur evakuasi bencana longsor)
  - 5. Mandala – Cisalak – Kutabima – Cijati – Boja;
  - 6. Bantarsari – Panikel – Ujunggagak;
  - 7. Bingkeng – Sumpinghayu – Sadahayu – Majenang;
  - 8. Dayeuhluhur – Bingkeng – Bolang – Batas Jabar; dan

9. Dayeuhluhur – Matenggeng – batas Kota Banjar (Jawa Barat).
- i) Jalan strategis nasional berupa Jalan Lintas Selatan – Selatan melalui: perbatasan Jawa Barat di Rawaapu – Patimuan – Gandrungmangu – Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Cilacap (Slarang) – Adipala – Widarapayung – Jetis.
- j) Bebas hambatan meliputi:
1. pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Ciamis – Cilacap – Yogyakarta;
  2. pengembangan jalan bebas hambatan sepanjang Pejagan – Cilacap.

### **Rencana Jalur Dan Ruang Evakuasi Bencana**

1. Jalur evakuasi bencana gempa bumi;  
Jalur evakuasi bencana gempa bumi diarahkan menuju area terbuka di sekitar permukiman.
2. Jalur evakuasi bencana tsunami;  
Jalur evakuasi bencana tsunami diarahkan pada :
  - a. Kecamatan Kampunglaut menjauh dari sempadan sungai menuju tempat yang lebih tinggi.
  - b. Wilayah Timur Perkotaan Cilacap menjauh dari pantai menuju sebelah Barat Sungai Kaliyasa melalui jaringan jalan meliputi:
    - 1) ruas Jalan Sutomo;
    - 2) ruas Jalan Rajiman;
    - 3) ruas Jalan Cipto Mangunkusumo;
    - 4) ruas Jalan Urip Sumoharjo;
    - 5) ruas Jalan Tentara Pelajar; dan
    - 6) ruas Jalan Mertasinga.
  - c. Wilayah Selatan Perkotaan Cilacap
    - 1) menjauh dari pantai menuju sebelah Utara ruas Jalan Martadinata dan Jalan Sutoyo melalui jaringan jalan meliputi:
      - a) ruas Jalan Ahmad Yani;
      - b) ruas Jalan Pemintalan;

- c) ruas Jalan Niaga; dan
  - d) ruas Jalan Kelapa Lima.
- 2) menjauh dari muara sungai meliputi:
- a) Sungai Kaliyasa; dan
  - b) Sungai Bengawan Donan.
- d. Kecamatan Kawunganten menjauh dari Bengawan Donan menuju ke tempat yang lebih tinggi.
- e. Kecamatan Kesugihan
- 1) menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
    - a) Ruas Jalan Pandu; dan
    - b) Ruas Jalan Karangkandri.
  - 2) menjauh dari muara Sungai Serayu.
- f. Kecamatan Adipala
- 1) menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
    - a) ruas jalan Penggalang – lingkaran Kota Adipala;
    - b) ruas jalan Adipala – Kroya; dan
    - c) ruas jalan Adipala – Maos.
  - 2) menjauh dari muara Sungai Adiraja.
- g. Kecamatan Binangun menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
- 1) ruas jalan Adipala – Jetis;
  - 2) ruas jalan Widarapayung – Binangun; dan
  - 3) ruas jalan Pesawahan – Danasri.
- h. Kecamatan Nusawungu
- 1) menjauh dari pantai melalui jaringan jalan meliputi:
    - a) ruas jalan Binangun – Jetis;
    - b) ruas jalan Karangpakis – Nusawungu; dan
    - c) ruas jalan Jetis – Banjarreja.
  - 2) menjauh dari muara Sungai Ijo.
3. Jalur evakuasi bencana longsor;
- Jalur evakuasi bencana longsor meliputi:
- a. jalur Cileumeuh – Negarajati – Kutabima;
  - b. jalur Surusunda – Babakan – Karang Sari; dan
  - c. jalur Tayem – Bengbulang – Cipicung

4. Jalur evakuasi bencana banjir;  
 Jalur evakuasi bencana banjir meliputi:
  - a. jalur Sidareja – Kunci;
  - b. jalur Mergo – Dayeuhluhur;
  - c. jalur Tarisi – Cilongkrang;
  - d. jalur Pahonjean – Jenang;
  - e. jalur Cileumeuh – Cijati;
  - f. jalur Tayem – Bengbulang;
  - g. jalur Patimuan – Sidamukti;
  - h. jalur Jetis – Banjareja; dan
  - i. jalur Gombolharjo – Bunton.
  
5. Ruang evakuasi.
  - a. Ruang evakuasi bencana gempa bumi  
 Ruang evakuasi bencana gempa bumi meliputi:
    - 1) kawasan terbuka; dan
    - 2) bangunan kokoh di sekitar permukiman
  
  - b. ruang evakuasi bencana tsunami;  
 Ruang evakuasi bencana tsunami meliputi:
    - 1) Kecamatan Kampunglaut berada di daratan Pulau Nusakambangan;
    - 2) Wilayah Timur dan Selatan Perkotaan Cilacap meliputi:
      - a) komplek Proliman;
      - b) dataran tinggi di Desa Kuripan;
      - c) komplek Bandara Tunggul Wulung; dan
      - d) bangunan tinggi yang telah ditetapkan.
    - 3) Kecamatan Kawunganten berada di komplek Bandara Tunggul Wulung.
    - 4) Kecamatan Kesugihan berada di dataran tinggi meliputi :
      - a) Desa Kuripan;
      - b) Desa Sumingkir;
    - 5) Kecamatan Adipala meliputi:
      - a) Kawasan pegunungan Srandil;
      - b) Kawasan pegunungan Selok; dan
      - c) wilayah Kecamatan Maos.

- 6) Kecamatan Binangun meliputi:
    - a) Kawasan Alangamba;
    - b) Desa Kroya;
    - c) Desa Pucang; dan
    - d) Desa Danasri.
  - 7) Kecamatan Nusawungu meliputi:
    - a) Desa Banjareja; dan
    - b) bangunan tinggi yang berada di Desa Banjareja.
- c. ruang evakuasi bencana longsor;
- Ruang Evakuasi Bencana Longsor meliputi :
- 1) ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah;
  - 2) gedung pemerintah;
  - 3) gedung sekolah;
  - 4) gedung olahraga;
  - 5) gedung pertemuan; dan
  - 6) bangunan lainnya.
- d. ruang evakuasi bencana banjir.

Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Cilacap 2011-2031 adalah sebagai berikut:

### **1. Kawasan Lindung**

#### **a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan di Bawahnya**

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang meliputi :

- 1. Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 11.779 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar
- 2. Kawasan resapan air

#### **b. Kawasan Perlindungan Setempat**

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang meliputi :

- 1. Kawasan perlindungan meliputi:



- a. Kawasan perlindungan sempadan sungai seluas kurang lebih 13.614 (tiga belas ribu enam ratus empat belas).
- b. Kawasan perlindungan sempadan pantai seluas kurang lebih 7.010 (tujuh ribu sepuluh) hektar.
- c. Kawasan perlindungan sekitar waduk seluas kurang lebih 533 (lima ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sekitar Waduk Matenggeng.
- d. Kawasan perlindungan jaringan irigasi seluas kurang lebih 19.466 (sembilan belas ribu empat ratus enampuluh enam) hektar.
- e. Kawasan perlindungan sekitar mata air seluas kurang lebih 201 (dua ratus satu) hektar.
- f. Kawasan RTH perkotaan seluas kurang lebih 9.889 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) hektar atau 30% dari keseluruhan kawasan perkotaan terdiri atas:
  - a. RTH publik meliputi:
    1. lapangan olahraga;
    2. taman kota;
    3. taman pemakaman umum; dan
    4. jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api, sungai, dan pantai.
  - b. RTH privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan

**c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian alam dan Cagar Budaya**

Rencana kawasan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang meliputi :

1. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas:
  - a. kawasan cagar alam;
  - b. kawasan taman wisata alam;
  - c. kawasan suaka alam laut; dan

- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas:

- a. lingkungan non bangunan; dan
- b. lingkungan bangunan gedung dan halaman.

Lingkungan bangunan gedung dan halaman meliputi:

- a. Kawasan Makam dan Wihara Gunung Srandil berada di Kecamatan Adipala;
- b. Kawasan Benteng Pendem berada di Kecamatan CilacapTengah;
- c. Bangunan Stasiun Kereta Api Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- d. Bangunan SMP Negeri 8 Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- e. Bangunan SMP Negeri 1 Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- f. Bangunan Masjid Agung Cilacap berada di Perkotaan Cilacap;
- g. Bangunan Genta (Pendopo) berada di Perkotaan Cilacap;
- h. Bangunan Pendopo Bupati Cilacap berada di Perkotaan Cilacap; dan
- i. Bangunan Museum Soesilo Soedarman berada di Kecamatan Kroya.

#### **d. Kawasan Rawan Bencana Alam**

1. Kawasan rawan bencana alam meliputi:
  - a. kawasan rawan bencana alam geologi meliputi:
    1. kawasan rawan gempa bumi; dan
    2. kawasan rawan tsunami.
  - b. kawasan rawan bencana banjir;
  - c. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
  - d. kawasan rawan bencana longsor.

#### **e. Kawasan Lindung Geologi**

1. Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan Cekungan Air Tanah.
2. Kawasan Cekungan Air Tanah kawasan imbuhan dan lepasan air tanah seluas kurang lebih 1.274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) hektar.

#### **f. Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan perlindungan plasma nutfah. Kawasan perlindungan plasma nutfah berada di Pulau Nusakambangan.

### **2. Rencana Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan peruntukan budidaya lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban untuk mendukung rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dimana terdapat indikasi program yaitu:

1. Indikasi program perwujudan struktur ruang (rencana sistem jaringan prasarana utama);
2. Indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya).

Program-program yang memerlukan dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara langsung antara lain:

A. Perwujudan Struktur Ruang

1). Perwujudan pusat kegiatan

- a. Penyusunan zoning regulasi dan perda peraturan zonasi;
- b. Penguatan pusat kegiatan lokal;
  - ✓ Penyusunan RDTR dan perdanya;
  - ✓ Pengembangan sistem jaringan prasarana utama (jalan dan jembatan)
- c. Penguatan pusat pelayanan kawasan;
  - ✓ Penyusunan RDTR dan perdanya;
  - ✓ Pengembangan sistem jaringan prasarana utama (jalan dan jembatan)
- d. Penguatan pusat pelayanan lokal;
  - ✓ Penyusunan RTR
  - ✓ Pengembangan sistem jaringan prasarana utama (jalan dan jembatan)

2). Perwujudan Sistem Prasarana

- a. Jalan dan Jembatan
  - ✓ Peningkatan jalan baru, penghubung daerah strategis/berkembang dan wilayah perbatasan.
  - ✓ Pengoptimalan jalan, meliputi jalan kabupaten (kolektor sekunder dan lokal primer)
- b. Prasarana Lingkungan
  - ✓ Pemetaan daerah rawan bencana alam;
  - ✓ Fasilitasi penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

B. Perwujudan Pola Ruang

1). Perwujudan Kawasan Lindung

- a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
  - ✓ Pemeliharaan lingkungan bangunan gedung dan halaman aset pemerintah yang masuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- b. Rawan Bencana Alam
  - ✓ Perbaiki prasarana yang rusak akibat bencana;

C. Perwujudan Kawasan Strategis

1). Perwujudan Kawasan Strategis Perkotaan

a. Pengaturan penataan bangunan dan lingkungan;

- ✓ Database bangunan gedung;
- ✓ RTBL kawasan;

Berdasarkan hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap RTRW

No.	Rencana TRW	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah	<p>1 Belum optimalnya kualitas pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan</p> <p>2 Masih banyaknya ruang publik yang berubah peruntukannya.</p> <p>3 Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang</p>	<p>1 Banyaknya ruas jalan yang ditangani sesuai dengan kewenangan status jalan</p> <p>2 Adanya alih fungsi lahan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga diperlukan penegakan dan penertiban tata ruang.</p> <p>3 Masih lemahnya pemahaman aparaturnya terkait dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Penataan Ruang</p>	<p>1 Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 yang didalamnya mengatur rencana sistem jaringan prasarana wilayah</p> <p>2 Sanksi administrasi dan pidana dikenakan terhadap bentuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>3 Dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai lembaga penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang.</p>

### **3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2017-2022 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2017- 2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Hasil telaah yang dilakukan pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap sesuai dengan misi :

**Misi 5 " Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan"**

Dijelaskan sebagai berikut:

1. Perwujudan tata ruang yang berdaya guna dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang memperhitungkan jasa ekosistem kapasitas penyediaan, pengendalian, sosial budaya dan kapasitas pendukung serta penegakan hukum penataan ruang.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan kabupaten terindikasi negatif dengan berkurangnya kawasan resapan air dan tutupan lahan, serta ancaman resiko banjir. Sebagai tindak lanjut, perlu menyiapkan porsi zona transisi (RTH) berdasarkan regulasi terkait khususnya pada area/ zona rentan terhadap degradasi (erosi, abrasi) dengan mempertimbangkan aspek topografi, geomorfologi, hidrologi, fisik kimia dan geologi lingkungan.
3. Sasaran peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dilengkapi dengan *feasibility study*, ijin lingkungan serta standar teknis keamanan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Kab/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan jalan dan jembatan karena minimnya kondisi prasarana jalan dan jembatan.
2. Belum tercukupinya kebutuhan bangunan gedung dan sertifikasi bangunan gedung laik fungsi.
3. Masih banyaknya ruang publik yang berubah peruntukannya.
4. Masih banyaknya pelanggaran di bidang tata ruang.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

##### **4.1.1. Tujuan**

1. Meningkatkan pembangunan dan kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memadai dan layak.
3. Meningkatkan ketaatan di bidang tata ruang

##### **4.1.2. Sasaran**

1. Meningkatnya pembangunan dan kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas bangunan yang memadai dan layak teknis.
3. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW
4. Menurunnya persentase ruang publik yang berubah peruntukannya

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam Tabel 4.1.



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pembangunan dan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	Meningkatnya pembangunan dan kualitas jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00
		Meningkatnya persentase jembatan dalam kondisi baik	Meningkatnya pembangunan dan kualitas jembatan	Persentase panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	76,68	78,52	80,40	82,33	84,31
2	Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memadai dan layak.	Meningkatnya persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB	Meningkatnya kualitas bangunan yang memadai dan layak teknis.	Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB (Ijin mendirikan bangunan)	NA	5,00	10,00	15,00	20,00
		Meningkatnya persentase bangunan publik dalam kondisi baik		Persentase bangunan publik dalam kondisi baik	NA	50,00	55,00	60,00	65,00
3	Meningkatkan ketaatan di bidang tata ruang		Menurunnya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		persentase ketaatan terhadap RTRW	Meningkatnya tingkat ketaatan di bidang tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan.
2. Meningkatkan persentase jembatan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jembatan.
3. Meningkatkan persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB (Ijin mendirikan bangunan) melalui sosialisasi dan pendataan.
4. Meningkatkan persentase bangunan publik dalam kondisi baik melalui pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/ penataan gedung.
5. Menurunkan pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya melalui sosialisasi.
6. Meningkatkan ketaatan bidang tata ruang melalui sosialisasi, penertiban, dan penegakan perda RTRW.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran, dan strategi dari setiap misi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dengan fokus pada jalan rusak berat dan wilayah perbatasan kabupaten.
2. Meningkatkan persentase jembatan dalam kondisi baik dengan fokus wilayah yang terisolir dan aksesibilitas ke pusat kegiatan kabupaten.
3. Meningkatkan pelayanan pengurusan rekomendasi bangunan gedung (non pemukiman) layak teknis sesuai standar pelayanan sebagai syarat pengurusan IMB.

4. Meningkatkan pembangunan gedung pemerintah yang tidak layak dan bangunan publik untuk pelayanan masyarakat.
5. Menurunkan pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya khususnya di wilayah perkotaan.
6. Meningkatkan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, selanjutnya ditunjukkan dalam Tabel. 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA “Bangga Bangun Desa”</b>			
<b>Misi 5</b>	<b>: Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.</b>			
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan pembangunan dan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya pembangunan dan kualitas jalan	Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan	Meningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik dengan fokus berat pada jalan rusak berat dan wilayah wilayah perbatasan kabupaten
		Meningkatnya pembangunan dan kualitas jembatan	Meningkatkan persentase jembatan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jembatan	Meningkatkan persentase jembatan dalam kondisi baik dengan fokus wilayah yang terisolir dan aksesibilitas ke pusat kegiatan kabupaten
2	Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memadai dan layak.	Meningkatnya kualitas bangunan yang memadai dan layak teknis.	Meningkatkan persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB (Ijin mendirikan bangunan) melalui sosialisasi dan pendataan.	Meningkatkan pelayanan pengurusan rekomendasi bangunan gedung (non pemukiman) layak teknis sesuai standar pelayanan sebagai syarat pengurusan IMB.
			Meningkatkan persentase bangunan publik dalam kondisi baik melalui pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi/ penataan gedung.	Meningkatkan pembangunan gedung pemerintah yang tidak layak dan bangunan publik untuk pelayanan masyarakat.
3	Menurunkan pelanggaran di bidang tata ruang	Menurunnya pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya	Menurunkan pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya melalui sosialisasi	Menurunkan pelanggaran fungsi ruang publik sesuai peruntukannya khususnya di wilayah perkotaan
		Meningkatnya tingkat ketaatan di bidang tata ruang	Meningkatkan ketaatan bidang tata ruang melalui sosialisasi, penertiban, dan penegakan perda RTRW	Meningkatkan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap yang direncanakan untuk periode tahun 2017-2022 selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra				
							target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan	1.03 . 1.03.1 . 15	Proporsi panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik	74,88	76,68	24.950.000	78,52	34.920.000	80,40	20.000.000	82,33	25.000.000	84,31	22.698.695	84,31	127.568.695	DPUPR	Kab. Cilacap	
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan terbangun (m)		100		100		200		300		300		1000				
		1.03 . 1.03.1 . 18	Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	57,83	59,00	122.856.000	61,00	128.650.000	63,00	146.000.000	65,00	140.000.000	67,00	150.000.000	67,00	687.506.000	DPUPR	Kab. Cilacap	
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan kondisi baik (km)	744,23	748,71		774,09		799,47		824,85		850,23		850,23				
				Peningkatan Jalan	Panjang jalan rusak berat yang ditingkatkan (km)	24,65	25,38		25,38		25,38		25,38		25,38		25,38				
		1.03 . 1.03.1 . 23	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	80	80	13.755.000	85	10.750.000	90	800.000	95	800.000	100	800.000	100	26.905.000	DPUPR	Kab. Cilacap	
				Pengadaan alat-alat berat	Tersedianya alat-alat berat (unit)	1	8		9		-		-		-		18				
				Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (set)	1	1		-		-		-		-		2				
				Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat	Terpeliharanya alat-alat berat (bln)	12	12		12		12		12		12		60				
				Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan (bln)	12	12		12		12		12		12		60				
		1.03 . 1.03.1 . 31	Jumlah pengguna jasa konstruksi terampil	Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi	Persentase tenaga terampil terdidik/terbina	7,51	10,59	30.000	13,05	100.000	15,51	100.000	17,97	150.000	20,43	150.000	20,43	530.000	DPUPR	Kab. Cilacap	
				Bimbingan Teknis Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi terlatih	244	100		80		80		80		80		664				

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
							target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)			target	Rp (ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan ketaatan di bidang tata ruang	Meningkatnya tingkat ketaatan di bidang tata ruang	1.03 . 1.03.1 . 32	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	67	662.000	69	1.100.000	71	1.100.000	73	1.100.000	75	1.100.000	75	5.062.000	DPUPR	Kab. Cilacap
				Penyusunan Peta RDTR kawasan	Tersedianya peta RDTR kawasan (peta)	8	11		14		17		20		23		23			
				Pengadaan Sarpras Penunjang Kegiatan Penataan Ruang	Tersedianya Sarpras Penunjang Kegiatan Penataan Ruang (unit)	-	5		-		-		-		-		5			
				Penyusunan Sistem Informasi data Base Penataan Ruang	Tersusunnya Sistem Informasi data Base Penataan Ruang (%)	75	80		85		90		95		100		100			
				Penyusunan Perda RDTR	Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (perda)	-	6		-		9		-		12		12			
		1.03 . 1.03.1 . 34	Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya	Program Pengendalian Pemanfaatan ruang	Persentase ruang publik perkotaan yang berubah peruntukannya	10	5	194.000	5	200.000	5	500.000	5	600.000	5	700.000	5	2.194.000	DPUPR	Kab. Cilacap
					Jumlah rekomendasi teknis ijin pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	150	150		150		150		150		150		600		DPUPR	Kab. Cilacap
				Pengembangan Sistem Informasi Bidang tata Ruang	Tersedianya sistem informasi bidang tata ruang (%)	78	81		84		-		90		93		93			
				Sosialisasi kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengendalian penataan ruang yang dilakukan (kec)	4	8		12		-		20		24		24			
				Fasilitasi Kegiatan BKPRD	Terlaksananya Kegiatan BKPRD (%)	100	100		100		100		100		100		100			
Meningkatkan kualitas bangunan gedung yang memadai dan layak	Meningkatnya kualitas bangunan yang memadai dan layak teknis.	1.03 . 1.03.1 . 02	Persentase pemenuhan kebutuhan bangunan yang sesuai standar	Program Pengelolaan Tata Bangunan	Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB (Ijin mendirikan bangunan)	NA	NA		5	20.000.000	10	24.000.000	15	35.000.000	20	47.000.000	20	126.000.000	DPUPR	Kab. Cilacap
					Persentase bangunan pemerintah/publik dalam kondisi baik	NA	NA		50		55		60		65		65			
				Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi/ Penataan Gedung	Kebutuhan luas gedung/ bangunan (m2)	1.581,56	3.277,78		3.277,78		3.277,78		3.277,78		3.277,78		16.388,89			

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cilacap sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik	74,88	76,68	78,52	80,40	82,33	84,31	84,31
2	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Baik	57,82	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00	67,00
3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan	80	80	85	90	95	100	100
4	Persentase tenaga terampil terdidik/terbina	7,51	10,59	13,05	15,51	17,97	20,43	20,43
5	Persentase ketaatan terhadap RTRW	65	67	69	71	73	75	75
6	Jumlah rekomendasi teknis ijin pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW (ijin)	150	150	150	150	150	150	150
7	Persentase ruang publik perkotaan yang berubah peruntukannya	10	5	5	5	5	5	5
8	Persentase bangunan gedung non perumahan yang memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan)	NA	NA	5	10	15	20	20
9	Persentase bangunan pemerintah/publik dalam kondisi baik	NA	NA	50	55	60	65	65





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017 - 2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan rencana strategis (renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap dengan lingkup bidang Bina Marga, Tata Bangunan, Tata Ruang dan Sekretariat agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR